



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2001

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL/REKOMENDASI LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan laboratorium pengujian parameter lingkungan di Daerah Propinsi Lampung sangat diperlukan dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. bahwa hasil pemantauan kualitas lingkungan sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan evaluasi maupun pengawasan yang sangat berguna dalam penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - c. bahwa salah satu unsur yang menentukan dalam proses pemantauan kualitas lingkungan adalah adanya laboratorium yang handal yang mampu menguji parameter kualitas lingkungan dan menghasilkan/menyajikan hasil uji yang absah dan tak terbantahkan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak lingkungan Nomor 113 Tahun 2000 ditetapkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan, setiap laboratorium wajib memiliki izin tertulis dari Gubernur;
 - e. bahwa sehubungan dengan maksud huruf d tersebut di atas, dipandang perlu diatur prosedur pemberian izin operasional/rekomendasi laboratorium lingkungan daerah Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 3

Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini adalah

1. Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Tanjungkarang;
2. Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Bandar Lampung;
3. Laboratorium Balai Higiene Perusanaan, Ergonomi, Kesehatan (HIPERKES) dan Keselamatan Kerja, Bandarlampung;
4. Laboratorium Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Propinsi Lampung;
5. Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Lampung;
6. Laboratorium Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Bandar Lampung.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL/REKOMENDASI

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin operasional/rekomendasi laboratorium lingkungan lingkungan pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tentang laboratorium lingkungan;
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Kepala Bapedalda Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan.

Pasal 5

Tata cara pengajuan izin operasional dan rekomendasi laboratorium lingkungan, sebagai berikut:

- a. Pemohon harus berlokasi di wilayah administrasi Propinsi Lampung;
- b. Permohonan izin operasional laboratorium lingkungan diajukan kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Bapedalda Propinsi Lampung untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penilai;

- c. Tim Penilai terdiri dari unsur Bapedalda Propinsi Lampung, unsur Bapedal dan unsur Bapedal Regional I, bersama-sama melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis laboratorium pemohon;
- d. Atas dasar hasil pemeriksaan Tim Penilai, apabila laboratorium pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan, Kepala Bapedalda Propinsi Lampung mengajukan surat kepada Kepala Bapedal dengan tembusan Kepala Bapedal Regional I, agar laboratorium pemohon mendapat rekomendasi sebagai laboratorium lingkungan;
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penilai dan Rekomendasi dari Kepala BAPEDAL, maka Gubernur Lampung atau Pejabat yang ditunjuk memberikan izin operasional laboratorium lingkungan;

Pasal 6

- (1) Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat izin;
- (2) Untuk izin yang telah habis masa berlakunya dapat didaftar ulang dalam rangka perpanjangan izin;
- (3) Pengajuan permohonan daftar ulang/perpanjangan izin dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap laboratorium lingkungan yang memiliki izin operasional maupun laboratorium milik pemerintah dilakukan oleh BAPEDAL cq. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (PUSARPEDAL).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Bagi laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan sebagai laboratorium lingkungan dan belum memiliki izin operasional, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini diwajibkan memiliki izin.

(2) Dengan ditetapkannya Keputusan Ini, maka Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/004/Bapedalda/Hk/2000 tanggal 12 Januari 2000 tentang Penunjukan Laboratorium Pelaksana Penguji Parameter Mutu Lingkungan Propinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Maret 2001

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs.OEMARSONO

Tembusan, Yth.

1. Mendagri dan Otda, di Jakarta;
2. Menteri LH/Kepala Bapedal, di Jakarta;
3. Kepala Bapedalda Regional I, di Pekanbaru;
4. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung, di Lampung;
5. Ketua DPRD Propinsi Lampung cq. Ketua Komisi D, di Bandar Lampung;
6. Himpunan Keputusan.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

Nomor : 10 Tahun 2001 Seri D No. 10

Tanggal: 12 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

d t o

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632